



PUTUSAN

Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ujang Akim als Ujang Bin Sadam
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 52/18 Mei 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cibayat Rt. 010/006 Desa Kutamaneuh Kec.
Tegalwaru Kab. Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ujang Akim als Ujang Bin Sadam ditangkap tanggal 5 September 2021;

Terdakwa Ujang Akim als Ujang Bin Sadam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Kwg tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Kwg tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa UJANG AKIM Als UJANG Bin (Alm) SADAM terbukti bersalah melakukan tindak "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UJANG AKIM Als UJANG Bin (Alm) SADAM dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (tahun) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus kacang sukro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih. (sisa barang bukti hasil pemeriksaan berat netto 0,2556 gram).
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya masing berisikan kristal warna putih. (sisa barang bukti hasil pemeriksaan berat netto 0,2252 gram).
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa UJANG AKIM Als UJANG Bin (Alm) SADAM pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar Pukul 06.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Dsn.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikahuripan RT. 008/005 Desa Kertamanah Kec. Sukasari Kab. Purwakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", maka Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa UJANG AKIM Als UJANG Bin (Alm) SADAM pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 05.30 Wib Terdakwa pada awalnya berinisiatif untuk berangkat menuju rumah Sdr. MUHRONI Als MUH Bin KAMAN (tertangkap dalam berkas lain) yang beralamat di Dsn. Cikahuripan RT. 008/005 Desa Kertamanah Kec. Sukasari Kab. Purwakarta dan kemudian sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa tiba dan bertemu dengan Sdr. MUHRONI dan kemudian Terdakwa bilang "beli bahan" (maksudnya membeli narkotika jenis sabu-sabu) dan kemudian Sdr. MUHRONI menjawab "sok" dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHRONI dan kemudian Sdr. MUHRONI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus kacang sukro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan kemudian Terdakwa menerima paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan dan kemudian Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Citaman Desa Tamanmekar Kec. Pangkalan Kab. Karawang dan sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa tiba di depan rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Citaman Desa Tamanmekar Kec. Pangkalan Kab. Karawang.;

Bahwa Saksi AIPDA LULI MALVINA, bersama dengan Saksi BRIPDA BAYU PRAYOGA Anggota Sat Narkoba Polres Karawang, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 05 september 2021 sekira pukul 09.00 Wib di depan rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Citaman Desa Tamanmekar Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang, dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang 1 (satu) bungkus plastik bening bekas bungkus kacang sukro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan dan turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.;

Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) bungkus plastik bekas warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2724 gram diberi nomor barang bukti 2121/2021/OF dan 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2460 gram diberi nomor barang bukti 2122/2021/OF kemudian diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4174 / NNF / 2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang diperiksa oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si dengan mengetahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. Sulaeman Mappasessu yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang bukti dengan nomor 2121/2021/OF dan 2122/2021/OF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan hasil Urine atas nama UJANG AKIM Als UJANG Bin (Alm) SADAM positif Metamfetamina. Bahwa kemudian sisa barang bukti narkotika jenis sabu dengan nomor barang bukti 2121/2021/OF dengan berat netto 0,2556 gram dan nomor barang bukti 2122/2021/OF dengan berat netto seluruhnya 0,2252 gram dikembalikan kepada penyidik dan sisa barang bukti dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.;

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa UJANG AKIM Als UJANG Bin (Alm) SADAM Terdakwa pada hari minggu tanggal 05 september 2021 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Citaman Desa Tamanmekar Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa UJANG AKIM Als UJANG Bin (Alm) SADAM pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 05.30 Wib Terdakwa pada awalnya berinisiatif untuk berangkat menuju rumah Sdr. MUHRONI Als MUH Bin KAMAN (tertangkap dalam berkas lain) yang beralamat di Dsn. Cikahuripan RT. 008/005 Desa Kertamanah Kec. Sukasari Kab. Purwakarta dan kemudian sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa tiba dan bertemu dengan Sdr. MUHRONI dan kemudian Terdakwa bilang "beli bahan" (maksudnya membeli narkotika jenis sabu-sabu) dan kemudian Sdr. MUHRONI menjawab "sok" dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHRONI dan kemudian Sdr. MUHRONI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus kacang sukro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan kemudian Terdakwa menerima paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan dan kemudian Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Citaman Desa Tamanmekar Kec. Pangkalan Kab. Karawang dan sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa tiba di depan rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Citaman Desa Tamanmekar Kec. Pangkalan Kab. Karawang.;

Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. MUHRONI, yang Pertama pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 22.00 Wib dengan bertemu langsung dengan Sdr. MUHRONI yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Cikahuripan RT. 008/005 Desa Kertamanah Kec. Sukasari Kab. Purwakarta yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan telah habis untuk digunakan dan yang Terakhir pada hari Minggu tanggal 05 September

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 06.00 Wib dengan bertemu langsung dengan Sdr. MUHRONI yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Cikahuripan RT. 008/005 Desa Kertamanah Kec. Sukasari Kab. Purwakarta dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus kacang sukro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih. Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Citaman Desa Tamanmekar Kec. Pangkalan Kab. Karawang dan pada saat itu terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) kali hisapan. Dengan cara awalnya membuat alat hisap atau Bong dari botol bekas kemudian sabu-sabu dimasukkan kedalam pipa kaca (pipet) lalu disambungkan kedalam alat hisap sabu-sabu (Bong) dengan menggunakan sedotan lalu disulut dengan api kecil lalu dihisap menggunakan sedotan seperti merokok.;

Bahwa Saksi AIPDA LULI MALVINA, bersama dengan Saksi BRIPDA BAYU PRAYOGA Anggota Sat Narkoba Polres Karawang, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 05 september 2021 sekira pukul 09.00 Wib di depan rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Citaman Desa Tamanmekar Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang, dan ditemukan barang 1 (satu) bungkus plastik bening bekas bungkus kacang sukro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan dan turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.;

Bahwa barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) bungkus plastik bekas warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2724 gram diberi nomor barang bukti 2121/2021/OF dan 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2460 gram diberi nomor barang bukti 2122/2021/OF kemudian diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4174 / NNF / 2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang diperiksa oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si dengan mengetahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. Sulaeman Mappasessu yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti dengan nomor 2121/2021/OF dan 2122/2021/OF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan hasil Urine atas nama UJANG AKIM Als UJANG Bin (Alm) SADAM positif Metamfetamina. Bahwa kemudian sisa barang bukti narkotika jenis sabu dengan nomor barang bukti 2121/2021/OF dengan berat netto 0,2556 gram dan nomor barang bukti 2122/2021/OF dengan berat netto seluruhnya 0,2252 gram dikembalikan kepada penyidik dan sisa barang bukti dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.;

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RULI MALVINA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanpa adanya tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang telah kedapatan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa **UJANG AKIM Als UJANG Bin (Alm) SADAM.**;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar Pukul 09.00 WIB di depan rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Citaman Desa Tamanmekar Kec. Pangkalan Kab. Karawang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus kacang sukro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan saku celana depan sebelah kanan dan turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik tersangka.;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan di bantu rekan satu tim yaitu diantaranya BRIPDA BAYU PRAYOGA.;
- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu berawal dari informasi masyarakat bahwa ada salah seorang yang beralamat di Desa Tamanmekar Kec. Pangkalan Kab. Karawang;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan interogasi Terdakwa telah menerima Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu tersebut dari **Sdr. MUHRONI** (tertangkap berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 06.00 WIB dengan bertemu langsung dengan Sdr. MUHRONI (tertangkap berkas terpisah) yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Cikahuripan Rt 008/005 Desa Kertamanah Kec. Sukasari Kab. Purwakarta, dengan cara membeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus kacang sukro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih sebanyak + 1 (satu) gramdan rencananya narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan akan Terdakwa gunakan;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengenal Sdr. MUHRONI (tertangkap berkas terpisah) sudah lama karena merupakan teman kecil dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan bersama **BRIPDA BAYU PRAYOGA** yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang disimpan saku celana depan sebelah kanan dan turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik tersangka;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa baru **sekitar 2 (dua) kali** mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. MUHRONI (tertangkap berkas terpisah) yang **pertama** pada hari **Rabu** tanggal **01 September 2021** sekira pukul 22.00 WIB dengan bertemu langsung dengan Sdr. MUHRONI (tertangkap berkas terpisah) yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Cikahuripan Rt 008/005 Desa Kertamanah Kec. Sukasari Kab. Purwakarta yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan kristal warna putih dan telah habis untuk digunakan dan yang **terakhir** pada hari **Minggu** tanggal **05 September 2021** sekira pukul 06.00 WIB dengan bertemu langsung dengan Sdr. MUHRONI (tertangkap berkas terpisah) yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Cikahuripan Rt 008/005 Desa Kertamanah Kec. Sukasari Kab. Purwakarta dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus kacang sukro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi **BAYU PRAYOGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanpa adanya tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang telah kedapatan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa **UJANG AKIM Als UJANG Bin (Alm) SADAM.**;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB Di depan rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Citaman Desa Tamanmekar Kec. Pangkalan Kab. Karawang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus kacang sukro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik tersangka.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan di bantu rekan satu tim yaitu diantaranya **BRIPKA RULI MALVINA**;
- Bahwa saksi mengetahui berawal dari informasi masyarakat bahwa ada salah seorang yang beralamat di Desa Tamanmekar Kec. Pangkalan Kab. Karawang sering memiliki dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu maka berdasarkan informasi tersebut kami satu team berangkat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi tempat yang diinformasikan selanjutnya dilakukan penyelidikan;

- Bahwa saksi menerangkan **BRIPKA RULI MALVINA** yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus kacang sukro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik tersangka.;
- Bahwa saksi menerangkan, maksud dan tujuan Terdakwa **UJANG AKIM** Als **UJANG Bin (Alm) SADAM** membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus kacang sukro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih tersebut karena untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Citaman Desa Tamanmekar Kec. Pangkalan Kab. Karawang dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) kali hisapan dan dibuktikan dengan hasil dari tes urine bahwa Terdakwa **UJANG AKIM** Als **UJANG Bin (Alm) SADAM** positif (+) menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi **MUHRONI Als MUH Bin KAMAN** (berkas terpisah) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanpa adanya tekanan dan paksaan;
- Benar saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan di Kp. Pagadungan Rt.003/002 Desa Kertamanah Kec.Sukasari Kab.Purwakarta, serta pada saat di tangkap seorang diri dan yang menangkap adalah Polisi yang berpakaian preman yang tidak di kenal.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman karena diduga telah menjual dan atau memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu – sabu kepada Sdr. UJANG AKIM Als UJANG Bin (Alm) SADAM pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 06.00 WIB dengan bertemu langsung dengan Sdr. UJANG AKIM Als UJANG Bin (Alm) SADAM (tertangkap berkas terpisah) yaitu di sebuah rumah yang beralamat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Cikahuripan Rt 008/005 Desa Kertamanah Kec. Sukasari Kab. Purwakarta sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus kacang sukro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).;
- Bahwa saksi menerangkan, pernah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. UJANG AKIM Als UJANG Bin (Alm) SADAM (tertangkap berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 06.00 WIB dengan bertemu langsung dengan Sdr. UJANG AKIM Als UJANG Bin (Alm) SADAM (tertangkap berkas terpisah) yaitu di sebuah rumah yang beralamatkan di Kp. Pagadungan Rt.003/002 Desa Kertamanah Kec. Sukasari Kab. Purwakarta.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. UJANG AKIM Als UJANG Bin (Alm) SADAM (tertangkap berkas terpisah) dengan cara membeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus kacang sukro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih.;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa baru pertama kali pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 06.00 WIB dengan bertemu langsung dengan Sdr. UJANG AKIM Als UJANG Bin (Alm) SADAM (tertangkap berkas terpisah) yaitu di sebuah rumah yang beralamatkan di Kp. Pagadungan Rt.003/002 Desa Kertamanah Kec. Sukasari Kab. Purwakarta dengan cara menjual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus kacang sukro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih.;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, mengenal Sdr. UJANG AKIM Als UJANG Bin (Alm) SADAM (tertangkap berkas terpisah) sudah lama karena merupakan teman kecil dan tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa belum pernah menjual atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu selain kepada Sdr. UJANG AKIM Als UJANG Bin (Alm) SADAM (tertangkap berkas terpisah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah **memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah di hukum atau tersangkut tindak pidana.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan ini tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik melainkan akan di hadapi sendiri.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan di tangkap pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB di depan rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Citaman Desa Tamanmekar Kec. Pangkalan Kab. Karawang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap karena telah diduga kedapatan memiliki, menyimpan dan menjual menggunakan sabu-sabu.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat di tangkap oleh polisi telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus kacang sukro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang disimpan saku celana depan sebelah kanan dan turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik tersangka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari **Sdr. MUHRONI** (tertangkap berkas terpisah) pada hari **Minggu** tanggal **05 September 2021** sekira pukul 06.00 WIB dengan bertemu langsung dengan Sdr. MUHRONI (tertangkap berkas terpisah) yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Cikahuripan Rt 008/005 Desa Kertamanah Kec. Sukasari Kab. Purwakarta, dengan cara membeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yaitu sebanyak 1

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bekas bungkus kacang sukro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih sebanyak + 1 (satu) gram.;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 05.30 WIB awalnya Terdakwa berinisiatif untuk berangkat menuju rumah Sdr. MUHRONI (tertangkap berkas terpisah) yang beralamat di Dsn. Cikahuripan Rt 008/005 Desa Kertamanah Kec. Sukasari Kab. Purwakarta dan kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa tiba dan bertemu dengan Sdr. MUHRONI (tertangkap berkas terpisah) dan kemudian saya bilang "beli bahan" (maksudnya membeli narkoba jenis sabu-sabu) dan kemudian Sdr. MUHRONI (tertangkap berkas terpisah) menjawab "sok" dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHRONI (tertangkap berkas terpisah) dan kemudian Sdr. MUHRONI (tertangkap berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus kacang sukro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan kemudian Terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan dan kemudian Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Citaman Desa Tamanmekar Kec. Pangkalan Kab. Karawang dan ketika diperjalanan Terdakwa merasa ada yang mengikuti namun Terdakwa tidak curiga terhadap hal tersebut dan sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa tiba di depan rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Citaman Desa Tamanmekar Kec. Pangkalan Kab. Karawang.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus kacang sukro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih tersebut dan Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan dan kemudian Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Citaman Desa Tamanmekar Kec. Pangkalan Kab. Karawang dan ketika diperjalanan Terdakwa merasa ada yang mengikuti namun Terdakwa tidak curiga terhadap hal tersebut dan sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa tiba di depan rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Citaman Desa Tamanmekar Kec. Pangkalan Kab. Karawang dan kemudian ketika

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sedang berjalan ada Polisi yang berpakaian preman datang dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwadan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus kacang sukro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang di simpan saku celana depan sebelah kanan dan turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa dan kemudian selanjutnya diinterogasi berterus terang bahwa Terdakwatelah mendapatkan barang bukti tersebut dari Sdr. MUHRONI (tertangkap berkas terpisah) kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Karawang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus kacang sukro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih tersebut untuk digunakan sendiri.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu yang diterima dari Sdr. MUHRONI (tertangkap berkas terpisah) belum ada yang digunakan dan tidak ada niat untuk diberikan kepada orang lain.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa baru **sekitar 2 (dua) kali** mendapatkan narkoba jenis sabu - sabu dari Sdr. MUHRONI (tertangkap berkas terpisah) yang **pertama** pada **hari Rabu** tanggal **01 September 2021** sekira pukul 22.00 WIB dengan bertemu langsung dengan Sdr. MUHRONI (tertangkap berkas terpisah) yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Cikahuripan Rt 008/005 Desa Kertamanah Kec. Sukasari Kab. Purwakarta yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan telah habis untuk digunakan dan yang **terakhir** pada **hari Minggu** tanggal 05 September 2021 sekira pukul 06.00 WIB dengan bertemu langsung dengan Sdr. MUHRONI (tertangkap berkas terpisah) yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Cikahuripan Rt 008/005 Desa Kertamanah Kec. Sukasari Kab. Purwakarta dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus kacang sukro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih.;



- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal Sdr. MUHRONI (tertangkap berkas terpisah) sudah lama karena merupakan teman kecil dan tidak ada hubungan keluarga. Terdakwa menerangkan bahwa belum pernah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu selain dari Sdr. MUHRONI (tertangkap berkas terpisah).;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terakhir menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Citaman Desa Tamanmekar Kec. Pangkalan Kab. Karawang dan pada saat itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) kali hisapan dan pada saat itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu - sabu tersebut seorang diri.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan cara awalnya membuat alat hisap atau Bong dari botol bekas kemudian sabu-sabu dimasukan kedalam Pipa kaca (pipet) lalu disambungkan ke dalam alat hisap sabu-sabu (Bong) dengan menggunakan sedotan lalu di sulut dengan Api kecil lalu dihisap menggunakan sedotan seperti merokok kemudian yang dirasakan setelah menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah badan terasa fit.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah agar tidak gampang lelah ketika bekerja.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun pemerintah pada saat Tersangka, membeli, menjadi perantara jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menyalahgunakan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4174 / NNF / 2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang diperiksa oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si dengan mengetahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. Sulaeman Mappasessu yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang bukti dengan nomor 2121/2021/OF dan 2122/2021/OF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika. Dan hasil Urine atas nama UJANG AKIM Als UJANG Bin (Alm) SADAM positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus kacang sukro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih.;
- 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya masing berisikan kristal warna putih dengan berat brutto $\pm 1,58$ gram.;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanpa adanya tekanan ataupun paksaan.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan di tangkap pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB di depan rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Citaman Desa Tamanmekar Kec. Pangkalan Kab. Karawang.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap karena telah diduga kedapatan memiliki, menyimpan dan menjual menggunakan sabu-sabu.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari **Sdr. MUHRONI** (tertangkap berkas terpisah) pada hari **Minggu** tanggal **05 September 2021** sekira pukul 06.00 WIB dengan bertemu langsung dengan Sdr. MUHRONI (tertangkap berkas terpisah) yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Cikahuripan Rt 008/005 Desa Kertamanah Kec. Sukasari Kab. Purwakarta, dengan cara membeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus kacang sukro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih sebanyak + 1 (satu) gram.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa baru **sekitar 2 (dua) kali** mendapatkan narkotika jenis sabu - sabu dari Sdr. MUHRONI (tertangkap berkas terpisah) yang **pertama** pada **hari Rabu** tanggal **01 September 2021** sekira pukul 22.00 WIB dengan bertemu langsung dengan Sdr. MUHRONI (tertangkap berkas terpisah) yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Dsn.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikahuripan Rt 008/005 Desa Kertamanah Kec. Sukasari Kab. Purwakarta yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan telah habis untuk digunakan dan yang **terakhir** pada **hari Minggu** tanggal 05 September 2021 sekira pukul 06.00 WIB dengan bertemu langsung dengan Sdr. MUHRONI (tertangkap berkas terpisah) yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Cikahuripan Rt 008/005 Desa Kertamanah Kec. Sukasari Kab. Purwakarta dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus kacang sukro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih.;

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus kacang sukro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih tersebut untuk digunakan sendiri.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun pemerintah pada saat Tersangka, membeli, menjadi perantara jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4174 / NNF / 2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang diperiksa oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang bukti dengan nomor 2121/2021/OF dan 2122/2021/OF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan hasil Urine atas nama UJANG AKIM Als UJANG Bin (Alm) SADAM positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” ialah orang sebagai pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, Terdakwa **UJANG AKIM Als UJANG Bin (AIm) SADAM** adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya dan dipersidangkan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa Terdakwa **UJANG AKIM Als UJANG Bin (AIm) SADAM** pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 05.30 Wib Terdakwa pada awalnya berinisiatif untuk berangkat menuju rumah Sdr. MUHRONI Als MUH Bin KAMAN (tertangkap dalam berkas lain) yang beralamat di Dsn. Cikahuripan RT. 008/005 Desa Kertamanah Kec. Sukasari Kab. Purwakarta dan kemudian sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa tiba dan bertemu dengan Sdr. MUHRONI dan kemudian Terdakwa bilang “beli bahan” (maksudnya membeli narkotika jenis sabu-sabu) dan kemudian Sdr. MUHRONI menjawab “sok” dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHRONI dan kemudian Sdr. MUHRONI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus kacang sukro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dan kemudian Terdakwa menerima paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan dan kemudian Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Citaman Desa Tamanmekar Kec. Pangkalan Kab. Karawang dan sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa tiba di depan rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Citaman Desa Tamanmekar Kec. Pangkalan Kab. Karawang.



Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa **UJANG AKIM Als UJANG Bin (Alm) SADAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan tidak diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf, dan oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus kacang sukro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih. (sisa barang bukti hasil pemeriksaan berat netto 0,2556 gram);
- 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya masing berisikan kristal warna putih. (sisa barang bukti hasil pemeriksaan berat netto 0,2252 gram);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas narkoba dan obat-obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ujang Akim als Ujang Bin Sadam** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus kacang sukro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih. (sisa barang bukti hasil pemeriksaan berat netto 0,2556 gram).;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya masing berisikan kristal warna putih. (sisa barang bukti hasil pemeriksaan berat netto 0,2252 gram).;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh kami, Hasnul Fuad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H., Poltak, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Poerwanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Nurhaqiqi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H.

Hasnul Fuad, S.H.

Poltak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Poerwanto, S.H.